



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usantara Pengadilan Pajak : PUT.42647/PP/M.VII/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan klasifikasi atas PIB Nomor: 295821, tanggal 05 Agustus 2011 berupa importasi barang Dryer DDG 6A1 GD dll. (9 pos, pos 2 s.d. pos 8 berupa spare parts), negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada pos tarif 8421.12.0010 BM 0% (ACFTA), PPnBM 0% yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok klasifikasi ditetapkan pada pos tarif 8451.21.0000 BM 0% (ACFTA), PPnBM 20% yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP, berupa PPn BM, sebesar Rp.40.220.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Identifikasi Barang

Menurut Terbanding : bahwa Uraian Hasil Pemeriksaan yang dimuat pada Surat Uraian Banding, yaitu surat nomor SR-232/KPU.01/2012 tanggal 05 April 2012, menyebut jenis barang:

“Tumble Dryer (pengering pakaian), Model DDG 6A1 GD, Merk Delizia, Capacity 6 Kg, 1.800 Watt.”

Menurut Pemohon Banding : bahwa PIB Nomor 295821 tanggal 05 Agustus 2011, memberitahu jenis barang : DRYER DDG 6A1 GD, negara asal China;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan 1 (satu) lembar brosure dari barang yang diimportnya yang menyebut : EUROstyle Dryer, Electric Dryer, model DDG 6A1 GD

Menurut Majelis : bahwa menurut Dictionary of Contemporary English ‘Longman’ pengertian dari : Tumble Dryer adalah a heated container in which washed clothes are spun gently round and round to dry them.

bahwa berdasarkan brosure yang menyebut Electric Dryer, dan pemakaian listrik sesuai hasil pemeriksaan terbanding, yaitu 1.800 Watt, Majelis berkesimpulan bahwa identifikasi barang adalah :

“Mesin Pengering Electric model DDG 6A1 GD, kapasitas 6 Kg, dengan pemakaian listrik 1.800 Watt, negara asal China;”

Klasifikasi Pos Tarif

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menetapkan klasifikasi dari Tumble Dryer tersebut pada pos tarif 8451.21.00.00 sesuai dengan uraian pos tarif 84.51 pada BTBMI 2007;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding memberitahukan klasifikasi dari Dryer DDG 6A1 GD tersebut pada pos tarif 8421.12.00.10 sesuai dengan uraian pos tarif 84.21 pada BTBMI 2007;

Menurut Majelis : bahwa sesuai dengan identifikasi barang, yaitu Mesin Pengering Electric model DDG 6A1 GD, kapasitas 6 Kg, dengan pemakaian listrik 1.800 Watt, negara asal China, tidak dapat diklasifikasi pada pos tarif 84.21, yaitu Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan apparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas, namun harus diklasifikasi pada pos tarif 84.51, yaitu Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeras, mengeringkan, dst. -)

84.51

Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, **mengeringkan**, menyeterika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.

8451.10.00.00	-	Mesin pembersih kering
	-	Mesin pengering :
8451.21.00.00	--	Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
8451.29.00.00	--	Lain-lain
8451.30.00.00	-	Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi)
8451.40.00.00	-	Mesin pencuci, pengelantang atau pencilup
8451.50.00.00	-	Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil
8451.80	-	Mesin lainnya :
8451.80.10.00	--	Untuk keperluan rumah tangga
8451.80.90.00	--	Lain-lain
8451.90	-	Bagian :
8451.90.10.00	--	Dari mesin, dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
8451.90.90.00	--	Lain-lain

Mesin Pengering Electric model DDG 6A1 GD, kapasitas 6 Kg, dengan pemakaian listrik 1.800 Watt, negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 8451.21.00.00;

Tarif Bea Masuk dan Pengenaan PPn BM

bahwa Tarif Bea Masuk tidak disengketakan, baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama sependapat bahwa tarif yang berlaku untuk pos tarif 8421.12.00.10 maupun pos tarif 8451.21.00.00, sama - sama 0% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.03/2009 tentang perubahan KETIGA atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004, butir d.3 menyebutkan dalam Lampiran Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPn BM Dengan Tarif 20% , termasuk didalamnya : “Mesin Pengering Dengan Kapasitas Linen Kering Tidak Melebihi 10 Kg Dari Jenis Yang Dipakai Untuk Rumah Tangga, ex 8451.21.00.00”

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka barang yang diimpor dengan PIB Nomor 295821 tanggal 05 Agustus 2011 yang diklasifikasikan dalam pos tarif 8451.21.00.00 dikenakan PPn BM dengan tarif sebesar 20%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan PPn BM untuk Dryer DDG 6A1 GD, Negara asal : China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-023076/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6139/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011 tetap dipertahankan;

Menimbang

- : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas Dryer DDG 6A1 GD, Negara asal : China masuk dalam pos tarif 8451.21.00.00 dengan tarif bea masuk 0%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AC-FTA) dan dikenakan PPn BM dengan tarif sebesar 20% ;

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan

: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-6139/KPU.01/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Penetapan Atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-023076/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 16 Agustus 2011, atas nama PT. XXX dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 295821 tanggal 05 Agustus 2011 yaitu Dryer DDG 6A1 GD, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 8451.21.0000 dengan Tarif Bea Masuk 0% (AC-FTA) dan dikenakan PPn BM dengan tarif sebesar 20% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)